



**P E N E T A P A N**

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Palu, 11 November 1964, umur 56 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samra, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Strat 07 Girimukti No. 71 Penajam Paser Utara Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Maret 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 09 Maret 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bpk XXX (Alm) dengan Ibu XXX (Almarhumah) telah melangsungkan pernikahan kira-kira dari sejak tahun 1990 di Waru Kab Penajam Paser Utara;
2. Bahwa pernikahan Bpk XXX (Alm) dengan Ibu XXX (Almarhumah) tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Bpk XXX (Alm) bersatus lajang sementara Ibu XXX bersatus sebagai janda dan memiliki seorang anak perempuan;
4. Bahwa setelah akad nikah, dan mereka masing – masing telah meninggal dunia hingga permohonan ini diajukan antara Bpk XXX (Alm) dengan Ibu XXX (Almarhumah) belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Bpk XXX (alm) dengan Ibu XXX (Almarhumah) tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Bpk XXX (Alm) dengan Ibu XXX (Almarhumah) untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan penetapan ahli waris;
7. Bahwa antara Bpk.XXX (Alm) dengan Ibu XXX (Almarhumah) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai mereka masing-masing telah meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada kantor urusan agama untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Bpk. XXX (Alm) dengan Ibu XXX (Almarhumah);
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor urusan agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sejak tanggal 10 Maret 2021 pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon diwakilkan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mohon kepada majelis hakim agar diperkenankan terlebih dahulu untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj tertanggal 9 Maret 2021 untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonannya yang telah

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj  
tertanggal 9 Maret 2021, untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya  
tersebut merupakan pernyataan bagi Para Pemohon untuk mengakhiri  
perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut  
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 271  
Rv dan Pasal 272 Rv patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada  
Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Fitriah Azis,  
S.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Triyono, S.H.I dan Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I  
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.**

**Fitriah Azis, S.H.**

Hakim Anggota

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zulfah, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	110.000,00
( seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Pnj